

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik pada hakekatnya adalah suatu otoritas yang diciptakan oleh sekelompok individu dengan kekuasaan yang sah di dalam suatu sistem politik. Keputusan akhir yang diformalkan mengikat secara hukum atas semua tindakan di masa depan yang diambil oleh pekerja sipil atau anggota masyarakat. Salah satu komponen penting dalam menciptakan pemerintahan yang unggul adalah kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Wahab, 2021:14) adalah mengacu pada keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah. Hal ini tergantung pada kebijakan pemerintah yang diterapkan dan bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap tujuan kebijakan.

Dalam pengimplementasian kebijakan publik dapat diterapkan pelayanan publik untuk menerapkan kebijakan tersebut. Landasan pelayanan publik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang dasar pelayanan publik di Indonesia. Organisasi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, bertugas memberikan pelayanan publik. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menegakkan ketertiban. Berbagai jenis kegiatan pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, badan usaha, barang dan jasa, serta kekayaan negara atau daerah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah harus menyediakan pelayanan publik. Peraturan dan pedoman harus menjadi acuan dan dipatuhi oleh penyelenggara pemerintahan sehingga menjadi standar pelaksanaan.

Pelayanan publik juga dapat disediakan oleh entitas non-pemerintah seperti sektor komersial atau masyarakat selain pemerintah.

Peningkatan standar pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan merupakan salah satu langkah menuju pembenahan sistem pelayanan publik. Polisi adalah salah satu penyedia layanan dalam situasi ini. Pelayanan pemerintah dewasa ini sangat dipengaruhi oleh perubahan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti pelayanan berbasis elektronik. Dalam hal penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas biasanya meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah dan kepolisian telah memulai kebijakan pemutakhiran sistem denda melalui pemberlakuan tilang elektronik atau yang disebut E-Tilang, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi dan meniadakan pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Sistem tilang manual yang sebelumnya menggunakan surat tilang atau blanko kini diganti dengan sistem E-tilang. Salah satu inisiatif pemerintah untuk menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas adalah E-Tilang. Dengan diterapkannya kebijakan E-Tilang ini, maka pelayanan publik dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang akan membantu tercapainya tata pemerintahan yang baik.


Kebijakan E-Tilang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan sistem tilang elektronik ini didasarkan pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan tilang di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan. Kebijakan E-tilang menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendigitalkan prosedur tilang. Dengan diterapkannya kebijakan ini, diyakini prosedur tilang akan lebih lancar.

Electronic Traffic Law Enforcement disingkat ETLE adalah Istilah Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik mengacu pada sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan alat elektronik seperti kamera dan teknologi informasi. Pada tanggal 25 November 2018, Ditlantas Polda Metro Jaya memperkenalkan E-Tilang Resmi. Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam telah menjalankan kegiatan E-tilang ini sejak penulis, 22 September 2022 di tiga titik yaitu simpang Masjid Raya Batam Center dari simpang Frengki menuju Bundaran BP Batam, titik ETLE simpang Panbil dari arah Batu Aji menuju Kepri Mall, dan simpang KDA dari luar RS Elizabeth. Telah dilakukan masa uji coba selama 30 hari dari masa diberlakukan E-Tilang di kota Batam. Dikutip dari Tribun Batam (2023) Kaposko *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri mengungkapkan ada 4.148 pelanggaran yang terdokumentasi selama masa uji coba E-Tilang selama 30 hari setelah diberlakukan di Kota Batam. Kamera CCTV biasanya menangkap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor roda dua, seperti tidak memakai helm atau mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan tidak memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat (BatamNews, 2022).

Dikutip dari Regional Kompas (2022) setelah 30 hari pemberlakuan masa uji coba pelaksanaan E-tilang, terdapat 5.782 pelanggar yang tercatat dalam

Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Batam. Dari total yang tercatat diatas baru 550 orang yang membayar denda. Terlihat dari pembayaran denda untuk pelanggar ETLE yang masih minim. Pembayaran denda yang belum memenuhi standard efisiensi dari kebijakan E-Tilang tersebut. Ketersediaan E-tilang diharapkan akan memudahkan pelanggar untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua orang dapat mematuhi instruksi E-tilang dari kepolisian. Diketahui juga masih terdapat kendala yang dihadapi oleh kepolisian soal konfirmasi tilang saat kendaraan tertangkap kamera ETLE melanggar, dilanjutkan ke konfirmasi dan ternyata kendaraan sudah berpindah tangan sehingga surat tilang tidak sampai kepada yang bersangkutan (Maulana, 2022).



(Sumber: Regional Kompas Batam, 2022)

Gambar 1.1 Pelanggaran ETLE di Kota Batam Tahun 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Fikri (2022) dengan judul “Dampak Layanan Informasi Melalui Aplikasi untuk Asisten Pelayanan Informasi cepat Kecamatan kelas II di Pengadilan Kabupaten Tanah Grogot, kabupaten Paser” menjelaskan hasil dari penelitian tersebut berdampak positif, dengan adanya aplikasi ALICE memudahkan masyarakat karena tersedianya informasi sehingga mendorong partisipasi masyarakat lebih aktif, tidak terjadinya korupsi administrasi dan praktek pencaloan dikarenakan tidak adanya pertemuan antara masyarakat dan aparat.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait kebijakan tilang Elektronik yang ada di Kota Batam dan temuan permasalahan dilapangan. Maka, peneliti tertarik mengangkat judul “**Dampak Penerapan Kebijakan Tilang Elektronik di Kota Batam**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah dampak penerapan kebijakan tilang elektronik di Kota Batam?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis “Dampak penerapan kebijakan tilang elektronik di kota Batam”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat/kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik khususnya dalam bidang ilmu kebijakan publik dan pelayanan publik.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/masukan dan motivasi pada pihak-pihak yang berkepentingan:

- 1) Polda Kepri dalam melaksanakan kebijakan E-Tilang di Kota Batam.
- 2) Masyarakat dalam pemahaman tentang penerapan kebijakan E-Tilang di Kota Batam.
- 3) Peneliti selanjutnya, yaitu menjadi sumber referensi penelitian dengan lingkup yang sama.